



Belum Efektifnya Integrasi Tata Kelola Data Orang Asli Papua untuk Menopang Kebijakan Afirmatif di Provinsi Papua

PAPUA



Eksekutif Summary

Provinsi Papua belum memiliki satu data Orang Asli Papua (OAP) yang sinkron, andal, dan diakui bersama sebagai dasar kebijakan afirmatif, pelayanan publik, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan sistem, melainkan oleh belum efektifnya integrasi tata kelola data antar-lembaga. SIAK/Dukcapil menyediakan basis legal-administratif kependudukan, sedangkan SIO Papua dikembangkan untuk menghadirkan data OAP yang lebih rinci dan kontekstual. Namun, hubungan keduanya belum didukung mekanisme rekonsiliasi, pembagian peran, dan pemanfaatan data bersama yang kuat. Akibatnya, data OAP masih menunjukkan selisih angka, ketimpangan cakupan antarwilayah, dan belum sinkronnya pemakaian data untuk kebijakan. Jika dibiarkan, kebijakan afirmatif berisiko salah sasaran, perencanaan pembangunan dan penganggaran Otsus melemah, program lintas sektor tidak presisi, dan kepercayaan publik menurun. Policy brief ini merekomendasikan tiga agenda kepada Gubernur Papua dengan Bapperida sebagai koordinator teknis: menetapkan arsitektur dan protokol rujukan bersama data OAP, melaksanakan verifikasi OAP berbasis kampung/kelurahan, dan memperkuat kapasitas serta pengendalian mutu pendataan sampai tingkat distrik dan kampung.

Masalah utama

tata kelola data Orang Asli Papua di Provinsi Papua adalah belum efektifnya integrasi antar-lembaga sehingga data yang dihasilkan belum sepenuhnya sinkron dan andal untuk menjadi dasar kebijakan afirmatif, pelayanan publik, dan pengawasan Dana Otsus. Persoalan ini tidak berarti bahwa SIAK/Dukcapil dan SIO Papua saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya mempunyai fungsi yang saling melengkapi. SIAK berfungsi sebagai basis legal-administratif kependudukan, sedangkan SIO Papua dikembangkan untuk menyajikan data terpilah OAP/non-OAP serta kondisi sosial, ekonomi, dan kampung yang lebih rinci. Masalahnya terletak pada belum matangnya penghubungan, rekonsiliasi, dan pemanfaatan bersama antar-sistem.

Urgensi persoalan ini terlihat dari fakta yang tersedia. Dalam satu sistem yang sama, dashboard SIO Papua masih memuat dua angka total yang berbeda, yaitu 88.102 jiwa, tetapi 85.975 jiwa. Persebarannya juga sangat timpang. Kabupaten Jayapura tercatat 68.160 jiwa dan Supiori 11.663 jiwa, sedangkan Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen masih tercatat nol (SIO Papua, 2026). Pada saat yang sama, data OAP versi Ditjen Dukcapil Provinsi Papua semester I 2025 mencapai 269.693 jiwa atau 50,01 persen (Welerubun, 2025), jauh di atas angka pada SIO Papua. Pemerintah provinsi sendiri masih menegaskan perlunya pembaruan, akurasi, dan validasi data OAP (Pratiwi, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa masalah data OAP bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi langsung memengaruhi legitimasi kebijakan afirmatif.

DASHBOARD DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA

SEBARAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA PER KAB/KOTA



Kab/Kota	OAP	Non-OAP	Total
Kab. Jayapura	52,711	15,449	68,160
Kab. Kep. Yapen	-	-	-
Kab. Biak Numfor	965	4	969
Kab. Sarmi	904	73	977
Kota Jayapura	-	-	-
Kab. Keerom	353	128	481
Kab. Waropen	1,569	520	2,089
Kab. Supiori	11,339	324	11,663
Kab. Mamberamo Raya	1,604	32	1,636
Total	69,445	16,530	85,975

Sumber: SIO Papua, Dashboard Data Kependudukan, 2026

Jumlah OAP berdasarkan data SIAK Plus per 28 Juli 2025
6 Provinsi se-Tanah Papua



Sumber: Kemendagri, didalam Ceposonline.com, 2025

Dampak

Jika situasi ini dibiarkan, dampaknya langsung mengenai kualitas kebijakan. Pertama, kebijakan afirmatif OAP berisiko salah sasaran karena tidak ditopang basis data yang kokoh. Kedua, perencanaan pembangunan dan penganggaran Otsus menjadi lemah karena kebutuhan riil OAP sulit dipetakan secara tepat. Ketiga, program lintas sektor seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi tidak presisi. Keempat, perbedaan angka antarsumber dan ketimpangan cakupan antarwilayah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap data dan kebijakan pemerintah.

Penyebab Masalah

Masalah data OAP di Papua bukan terjadi karena tidak ada aturan atau sistem, melainkan karena instrumen yang tersedia belum bekerja sebagai satu tata kelola data yang efektif. Pergub Papua Nomor 50 Tahun 2021 membentuk PAITUA sebagai kerangka Satu Data Papua. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 menegaskan SIAK sebagai basis data kependudukan nasional. Pergub Papua Nomor 61 Tahun 2024 menempatkan SIO Papua sebagai penyedia data terpilah OAP dan non-OAP. Dalam literatur data governance, kualitas tata kelola data publik ditentukan oleh kejelasan peran, standar, interoperabilitas, pengendalian mutu, dan mekanisme pemanfaatan bersama (Ladley, 2012).

1 Penyebab pertama adalah **belum jelasnya arsitektur tata kelola dan rujukan bersama data OAP antar-lembaga**. PAITUA memang menyediakan forum koordinasi, tetapi hubungan kerja antara Dukcapil sebagai pemegang basis legal-administratif dan SIO Papua sebagai basis data tematik afirmatif belum sepenuhnya diformalkan dalam satu rujukan bersama. Akibatnya, masing-masing sistem masih berjalan dengan logika sektoral, padahal kebijakan afirmatif membutuhkan data yang dipakai bersama. Tanpa keputusan kelembagaan yang tegas, perbedaan angka akan terus berulang dan setiap instansi cenderung

2 Penyebab kedua adalah **belum bakunya definisi, kriteria, dan mekanisme verifikasi status OAP**. Status OAP tidak cukup ditentukan melalui administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut garis keturunan, suku, marga, dan pengakuan komunitas adat. Selama standar verifikasi belum seragam, integrasi data akan terus menghasilkan angka yang mudah diperdebatkan. Literatur Indigenous Data Governance menegaskan bahwa data masyarakat adat harus sah secara administratif sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari komunitas yang diwakili (Carroll et al., 2020).

3 Penyebab ketiga adalah **lemahnya mekanisme implementasi dan pengendalian mutu pendataan sampai level distrik dan kampung**. SIO Papua dirancang menyediakan data mikro terpilah hingga tingkat kampung, tetapi dalam praktiknya masih diwarnai data yang belum terbaru, tidak konsisten, dan belum merata antarwilayah. Perbedaan angka internal, ketimpangan cakupan, dan masih adanya wilayah nol menunjukkan bahwa pemutakhiran, validasi, dan monitoring lapangan belum berjalan kuat. Ketimpangan ini pada dasarnya merupakan gejala dari lemahnya pelaksanaan dan pengendalian mutu.

4 Penyebab keempat adalah **masalah data OAP yang masih cenderung diperlakukan sebagai urusan teknis, bukan agenda tata kelola afirmasi Otsus**. Padahal, data terpilah OAP sangat penting untuk kebijakan afirmatif, perlindungan hak dasar, dan ketepatan pengalokasian Dana Otsus. Selama isu ini masih dilihat sebatas proyek pendataan, solusi yang lahir akan tetap parsial. Sebaliknya, jika diposisikan sebagai fondasi kebijakan afirmatif, integrasi data OAP akan memperoleh perhatian politik, kelembagaan, dan anggaran yang lebih serius.



Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulannya adalah persoalan data OAP di Papua berakar pada belum jelasnya rujukan bersama antar-lembaga, belum bakunya verifikasi status OAP, dan lemahnya implementasi pendataan sampai tingkat bawah. Karena itu, rekomendasi ini diberikan terutama kepada Gubernur Papua sebagai pengambil keputusan utama. Pelaksana utamanya adalah Bapperida/Pusdalisbang sebagai koordinator teknis, bersama Dinsosdukcapil, Diskominfo, MRP, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur adat sesuai kewenangannya.

1 Menetapkan arsitektur dan protokol rujukan bersama data OAP lintas lembaga untuk mengatasi belum jelasnya tata kelola dan rujukan bersama data OAP. Gubernur Papua perlu menerbitkan keputusan gubernur yang menegaskan fungsi Dukcapil sebagai basis legal-administratif, SIO Papua sebagai basis data tematik afirmatif, dan PAITUA sebagai forum integrasi, rekonsiliasi, serta pengawasan mutu data. Bapperida bersama Dinsosdukcapil, Diskominfo, MRP, dan kabupaten/kota perlu membentuk tim audit selama 60 hari untuk mencocokkan angka SIO Papua, Dukcapil, dan data kabupaten/kota, lalu menetapkan satu angka rujukan sementara lintas OPD. Pendekatan ini sejalan dengan praktik *First Nations data governance* di Kanada yang menekankan kejelasan struktur tata kelola, hak penggunaan data, dan protokol berbagi data agar setiap lembaga tidak berjalan dengan rujukan masing-masing (Carroll et al., 2020).

2 Menetapkan verifikasi OAP berbasis kampung atau kelurahan untuk mengatasi belum bakunya definisi, kriteria, dan mekanisme verifikasi status OAP. Dinsosdukcapil Provinsi bersama Disdukcapil kabupaten/kota, MRP, Dewan Adat, Ondoafi, Kepala Suku, kepala distrik, lurah, dan kepala kampung perlu melaksanakan verifikasi lapangan selama 3–6 bulan di wilayah yang masih kosong, sangat rendah, atau meragukan, terutama Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen. Verifikasi dilakukan keluarga per keluarga dengan memadukan dokumen kependudukan, validasi marga dan suku, serta pengakuan komunitas adat. Praktik serupa berkembang dalam tata kelola data masyarakat adat di Kanada dan Australia yang menekankan bahwa data masyarakat adat harus sah secara administratif sekaligus legitimate secara sosial.

3 Memperkuat kapasitas dan pengendalian mutu pendataan OAP sampai tingkat distrik dan kampung untuk mengatasi lemahnya implementasi dan mutu data lapangan. Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyiapkan operator, internet, biaya verifikasi, pelatihan teknis, dan pemantauan mutu data selama satu tahun anggaran. Langkah ini tidak menuntut pembangunan sistem baru, tetapi memastikan SIO Papua dapat berfungsi rutin sebagai instrumen afirmasi, perencanaan, dan pelayanan publik. Jika tiga agenda ini dijalankan bersama, Papua akan memiliki satu rujukan data OAP yang lebih kredibel, lebih adil, dan lebih siap dipakai untuk kebijakan afirmatif.

Referensi

- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J. D., Anderson, J., & Hudson, M. (2020). The CARE principles for indigenous data governance. *Data Science Journal*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.5334/DSJ-2020-043>
- Ladley, J. (2012). Data governance: How to design, deploy and sustain an effective data governance program. In *Elsevier/Morgan Kaufmann*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2011-0-04633-1>
- Pratiwi, Q. (2026). *Gubernur Papua minta BPS lakukan pembaruan data OAP*. PapuaantaraneWS.Com. <https://papua.antaranews.com/berita/758217/gubernur-papua-minta-bps-lakukan-pembaruan-data-oap>
- SIO Papua. (2026). *Data Kependudukan Provinsi Papua*. Siopapua.Papua.Co.Id. <https://siopapua.papua.go.id/data-pokok/data-kependudukan/>
- Welerubun, W. (2025). *Ini Jumlah Penduduk Orang Asli Papua di Bumi Cenderawasih*. Ceposonline.Com. https://www.ceposonline.com/papua/1996377207/ini-jumlah-penduduk-orang-asli-papua-di-bumi-cenderawasih#google_vignette

Policy Brief ini dibuat oleh:

Albert Fransiskus Balriyanan
Program Magister Ilmu Administrasi Publik
FISIPOL UGM